KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : http://www.fk.unila.ac.id Email:dekanfkunila@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: /// /UN26.18.02/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAYANAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kepaniteraan Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pelayanan Kegiatan Kepaniteraan Klinik.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 telah disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 88/E.DTY/2015 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Lampung

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Kegiatan Kepaniteraan Klinik Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Kesatu : Mengangkat Tim Pelayanan Kegiatan Kepaniteraan Klinik dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Tim Pelayanan Kegiatan Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas malayani kebutuhan mahasiswa yang akan memasuki Kepaniteraan Klinik dan yang sedang menjalankan Kepaniteraan Klinik.

etiga : Tim Pelayanan Kegiatan Kepaniteraan Klinik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkankan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2019

Dekan,

Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 111 /UN26.18.02/KP/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

NAMA-NAMA TIM PELAYANAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pengarah	: Dr. dr. Muhartono, S.Ked, M.Kes, Sp.PA
Penanggung Jawab	: Dr. Asep Sukohar., S. Ked., M. Kes
	dr. Fitria Saftarina., S. Ked., M.Sc
	dr. Betta Kurnaiwan., S. Ked., M. Kes
Ketua	: dr. Dian Isti Anggraini., M. PH
Wakil Ketua	: dr. Dwi Indria Anggraini., M.Sc., Sp. PK
Anggota	: dr. Dwita Oktaria., M. Pd. Ked
	Hero Satrian Arief., SE., MM
	Makmun Murod., SE
	Anomali, S.Pd
	Siti Juriyah., S.IP., M.Si
	Yulisnawati, A.Md
	Ida Royani, A.Md
	Mega Putri., S.E
	Lisa Kurniasari
	Vienda Redisti., A. Md. F
	Iskandar B
	Endang
	Musdalifah
	Erik Riyandi., A. Md
	Hermansyah., S. Kom

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

Dekan,

Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001